



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | MOH. GAFIR AL ISRA alias ALONG |
| 2 | Tempat lahir | : | Boya Baliase |
| 3 | Umur / Tanggal lahir | : | 20 Tahun / 6 Juni 2003 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Riski, Desa Boya Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Tani |

Terdakwa telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan SP.Kap/10/III/2024/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. GAFIR ISRA Alias ALONG telah melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke- 1, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. GAFIR ISRA Alias ALONG pidana penjara selama 2 (dua tahun) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) domba jenis betina warna putih hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban ANANG BOEDIARSO, S,Pt.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver No.Pol.: DN 161 XX.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MOH. GAFIR AL ISRA Alias ALONG Bersama-sama dengan Lk. AGUS PONGGA (DPO), Lk. TISEN (DPO), Lk. BAMBANG (DPO), dan Lk. ANTO (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat dikandang domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt disamping pasar Talise di jalan Dayo Dara II Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang / hewan berupa : 1 (satu) domba jantan warna putih dan 4 (empat) domba betina warna putih yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, terdakwa, Lk. AGUS PONGGA (DPO) dan Lk. TISEN (DPO) bertemu dengan Lk. BAMBANG (DPO), dan Lk. ANTO (DPO) di rumah milik nenek terdakwa lalu mereka berlima merencanakan dan sepakat akan melakukan pencurian kemudian terdakwa bersama Lk. AGUS PONGGA, Lk. TISEN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver No.Pol.: DN 161 XX sedangkan Lk. AGUSNO, Lk. ANTO dan Lk. BAMBANG menggunakan mobil pick up, mencari sasaran, melewati di jalan Dayo Dara II Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu. Dan setelah sampai dikandang domba disamping Pasar Talise milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt lalu terdakwa bersama Lk. AGUS PONGGA, Lk. TISEN masuk kedalam kandang domba untuk mengecek lalu terdakwa dan Lk. AGUS PONGGA kembali ke mobil untuk mengawasi keadaan sekeliling selanjutnya Lk. TISEN tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) domba jenis betina warna putih hitam. Dan selanjutnya Lk. AGUS PONGGA meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi HENDRIK Alias ELI untuk menjualkan domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt lalu saksi HENDRIK Alias ELI menjual domba tersebut kepada saksi RUSDIANTO ASWIN Alias HAJI SOAN sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke 4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ANANG BOEDIARSO, S.Pt** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis, 21 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di kandang domba milik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berlokasi di samping Pasar Talise di Jalan Dayodara II Kel. Talise Valangguni, Kec. Mantikulore Kota Palu;

- Bahwa saksi menerangkan yang telah hilang ialah 1 (satu) ekor domba jantan warna putih dan 4 (empat) ekor domba betina warna putih;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kantor tempatnya bekerja di Dinas Pertanian Kota Palu, kemudian saksi singgah sebentar di kandang ternak Domba miliknya yang tidak berjauhan dengan rumah saksi untuk memberi makan dan minum ternak lalu saksi terus ke kantor untuk melakukan aktifitas pekerjaan sehari harinya, sekitar jam 10.00 wita lewat saksi pulang kerumah dan juga mau memberi makan ternak di kandangnya, setelah sampai di kandang ternak tersebut saksi melihat pintu kandang telah terbuka dan kemudian saksi masuk di dalam kandang dan saksi melihat sebagian ternak Domba sudah tidak ada di dalam kandang namun saat itu saksi belum curiga dan saat saksi keluar dari dalam kandang tersebut saksi melihat di depan pintu kandang terdapat kunci kandang yang telah di rusak oleh seseorang lalu saksi langsung curiga bahwa telah terjadi pencurian ternak, kemudian saksi langsung menghubungi istri saksi dan juga Lk. SUPARMAN ENTE yang merupakan ketua RT di lingkungan saksi dan juga sebagai ketua kelompok ternak untuk memberitahukan kejadian pencurian tersebut dan tidak lama kemudian datang istri dan saksi SUPARMAN ENTE di kandang ternak milik saksi, kemudian saksi bersama sama menghitung ternak Domba tersebut di dalam kandang yang semula berjumlah 27 (Dua puluh tujuh) ekor dan saat itu di hitung tersisa 22 (Dua puluh dua) ekor dan yang 5 (Lima) ekornya telah hilang di curi orang, setelah itu saksi menutup kembali pintu kandang dan pulang kerumah dan saksi bersama istrinya menghubungi teman-teman pedagang ternak di bantu juga oleh Adik Ipar saksi yang pergi bertemu dengan Haji SOAN yang merupakan pedagang ternak dan adik ipar saksi mengatakan kepada Haji SOAN bahwa apabila ada orang yang akan menjual ternak Domba agar dibeli saja dan uangnya akan diganti oleh korban dan kemudian segera memberikan informasi kepada korban, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita istri saksi menerima telpon dari adik Ipar saksi yang mengatakan bahwa 1 (satu) ekor ternak Domba tersebut telah di temukan dan adik ipar saksi mengirim Videonya lewat HP milik istri saksi yang di terimanya dari Haji SOAN dan setelah dilihat benar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domba tersebut adalah salah satu Domba milik saksi yang hilang kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian polsek palu timur untuk memberitahukannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. RUSDIANTO ASWIN alias HAJI SOAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenak Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, 21 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, saudara MAT yang merupakan adik ipar saksi korban Anang Boediarso, S.Pt mendatangi rumah saksi untuk memberitahukan telah terjadi pencurian di kandang kambing milik saksi korban Anang Boediarso, S.Pt;
- Bahwa saksi menerangkan sempat membeli 1 (satu) ekor domba tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa pada hari Jumat, 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA yang berlokasi di kandang sapi milik saksi di Jl. Samudra III Kel. Kabonena, Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Bahwa saksi menerangkan membeli domba tersebut dikarenakan sebelumnya saudara MAT yang merupakan adik ipar dari saksi korban Anang Boediarso, S.Pt berpesan kepada saksi kalau ada orang yang datang menjual hewan domba dibeli saja nanti uangnya diganti oleh saksi korban Anang Boediarso, S.Pt;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 21 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di kandang domba milik saksi korban Anang Boediarso, S.Pt yang berlokasi di samping Pasar Talise di Jalan Dayodara III, Kel. Talise Valangguni, Kec. Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bersama AGUS PONGGA (DPO) dan TISEN (DPO) bertemu dengan BAMBANG (DPO), dan ANTO (DPO) di rumah milik nenek terdakwa lalu kemudian terdakwa bersama AGUS PONGGA dan TISEN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver No.Pol.: DN 161 XX sedangkan AGUSNO, ANTO dan BAMBANG menggunakan mobil pick up, mencari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal



sasaran, melewati di jalan Dayo Dara II Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan setelah sampai dikandang domba disamping Pasar Talise milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt lalu terdakwa bersama AGUS PONGGA, TISEN masuk kedalam kandang domba untuk mengecek lalu terdakwa dan AGUS PONGGA kembali ke mobil untuk mengawasi keadaan sekeliling selanjutnya TISEN mengambil 1 (satu) domba jenis betina warna putih hitam dan AGUS PONGGA meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi HENDRIK Alias ELI untuk menjualkan domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt lalu saksi HENDRIK Alias ELI menjual domba tersebut kepada saksi RUSDIANTO ASWIN Alias HAJI SOAN sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang tanpa izin dari saksi korban Anang Boediarso, S.Pt;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) domba jenis betina warna putih hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nopol DN 161 XX;
- 1 (satu) karung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kandang domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt yang berlokasi di Jalan Dayodara III, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi kerugian Terdakwa atas kejadian tersebut adalah telah hilangnya 1 (satu) ekor domba jantan warna putih dan 4 (empat) ekor domba betina warna putih;
- Bahwa pada awalnya, sekitar jam 10.00 WITA saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt mengendarai sepeda motor untuk pergi bekerja di kantor Dinas Pertanian Kota Palu, akan tetapi sebelumnya, saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt memutuskan untuk singgah di kandang ternak domba miliknya untuk memberikan makan dan minum ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt memasuki kandang domba miliknya, saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt melihat pintu kandang telah terbuka dan kemudian saksi masuk didalam kandang dan saksi melihat sebagian ternak domba sudah tidak ada didalam kandang dan awalnya saksi belum curiga, akan tetapi saat kemudian saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt keluar dari dalam kandang kemudian melihat didepan pintu kandang terdapat kunci kandang yang telah rusak dan diduga telah dirusak oleh seseorang dan saksi menduga telah terjadi pencurian di kandang domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi SUPARMAN ENTE selaku Ketua RT dan Ketua Kelompok Ternak bersama menghitung ternak Domba tersebut di dalam kandang yang semula berjumlah 27 (Dua puluh tujuh) ekor dan saat itu di hitung tersisa 22 (Dua puluh dua) ekor dan yang 5 (Lima) ekornya telah hilang di curi orang, setelah itu saksi menutup kembali pintu kandang dan pulang kerumah dan saksi bersama istrinya menghubungi teman-teman pedagang ternak di bantu juga oleh Adik Ipar saksi yakni MAT yang pergi bertemu dengan Haji SOAN yang merupakan pedagang ternak dan adik ipar saksi mengatakan kepada Haji SOAN bahwa apabila ada orang yang akan menjual ternak Domba agar dibeli saja dan uangnya akan diganti oleh korban dan kemudian segera memberikan informasi kepada korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 22 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WITA, istri saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt menerima telepon dari adik ipar saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt dan mengirimkan sebuah video di handphonenya yang dikirim oleh HAJI SOAN dan setelah diteliti dan dilihat benar bahwa Domba yang dibeli oleh HAJI SOAN merupakan salah satu domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1,4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal



2. Unsur “mengambil barang sesuatu ternak”
3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu”
6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupun pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barang siapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa didepan persidangan bahwasannya Terdakwa mengaku bernama MOH GAFIR AL ISRA alias ALONG, sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama MOH GAFIR AL ISRA alias ALONG ialah benar yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa MOH GAFIR AL ISRA alias ALONG dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan Terdakwa MOH GAFIR AL ISRA alias ALONG selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang Terdakwa MOH GAFIR AL ISRA alias ALONG tergolong orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur “**Barang siapa**” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Barang sesuatu ternak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu ternak” menurut Pasal 101 KUHP ialah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Menurut R. Soesilo, pengertian dalam Pasal 101 KUHP tersebut yang dimaksud dengan binatang ternak diantaranya adalah :

- a. Binatang yang berkuku satu ialah hewan yang berkuku satu seperti kuda dan keledai kemudian dalam beberapa literatur adalah sapi, kerbau, onta dan lain-lain;
- b. Binatang yang memamah biak dijelaskan bahwa sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah yakni pertama dengan menelan bahan mentah kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan dikunyah lagi seperti sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, rusa, kancil dan sebagainya;
- c. Binatang Babi.

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa yang saat itu bersama Agus Pongga (DPO), Tisen (DPO), Bambang (DPO) dan Anto (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 7.00 WITA berkumpul di rumah nenek Terdakwa dan berencana akan mencuri dan kemudian mencari sasaran dan setelah sampai di kandang domba disamping Pasar Talise milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt, Terdakwa bersama Agus Pongga dan Tisen masuk ke dalam kandang domba untuk mengambil domba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt bahwa kehilangan yang dialaminya adalah hilangnya 1 (satu) ekor domba jantan warna putih dan 4 (empat) ekor domba betina warna putih dengan jumlah domba yang tersisa dalam kandang yakni sejumlah 22 (dua puluh dua) domba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“Barang sesuatu ternak”** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (H.R. 12 November 1849, W. 6578, 4 Maret 1935)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, melainkan cukup sebagian saja, dimana orang lain ini harus diartikan bukan si petindak sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa saat itu Terdakwa bersama Agus Pongga (DPO), Tisen (DPO), Bambang (DPO) dan Anto (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 7.00 WITA berkumpul di rumah nenek Terdakwa dan berencana akan mencuri dan kemudian mencari sasaran dan setelah sampai di kandang domba disamping Pasar Talise milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt, Terdakwa bersama Agus Pongga dan Tisen masuk ke dalam kandang domba untuk mengambil domba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Agus Pongga (DPO), Tisen (DPO), Bambang (DPO) dan Anto (DPO) mengambil 5 (lima) ekor domba dengan rincian 1 (satu) ekor domba jantan warna putih dan 4 (empat) ekor domba betina warna putih tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil domba ternak milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt dengan maksud untuk dimiliki agar supaya Terdakwa jual untuk mendapatkan uang atau setidaknya dengan dikuasai demi motif ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan sub unsur “secara melawan hukum” dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan



moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa bersama Agus Pongga (DPO), Tisen (DPO), Bambang (DPO) dan Anto (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 7.00 WITA berkumpul di rumah nenek Terdakwa dan berencana akan mencuri dan kemudian mencari sasaran dan setelah sampai di kandang domba disamping Pasar Talise milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt, Terdakwa bersama Agus Pongga dan Tisen masuk ke dalam kandang domba untuk mengambil domba;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta hukum diatas, Terdakwa dengan menginsyafi segala konsekuensi dan akibatnya telah dengan nyata bertindak mengambil domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt selaku pemilik dari domba seolah-olah Terdakwa lah sebagai pemilik dari 5 (lima) ekor domba dengan rincian 1 (satu) ekor domba jantan warna putih dan 4 (empat) ekor domba betina warna putih tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, terlihat bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu sesuai rumusan unsur terkait. Hal ini telah nyata dinilai oleh Majelis Hakim bahwasannya pada saat melakukan pengambilan terhadap domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt, ialah yang terlibat adalah Terdakwa kemudian bersama dengan Agus Pongga (DPO) dan Tisen (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebelum dilaksanakannya tindakan tersebut, setidaknya-tidaknya dapat dipastikan bahwasannya adanya kesepakatan atau kesepahaman terlebih dahulu antara Terdakwa dengan Agus Pongga (DPO) dengan Tisen (DPO) pada saat bertemu dengan Bambang (DPO) dan Anto (DPO) di rumah milik nenek Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WITA sebelum melancarkan aksi tersebut



dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nopol DN 161 XX dan 1 (satu) unit mobil pick up;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu”** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupun pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, terbukti bahwa benar Terdakwa bersama Agus Pongga (DPO) dengan Tisen (DPO) pada saat melakukan aksi memasuki kandang domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt ialah dengan cara merusak kunci daripada kandang domba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya bersama Agus Pongga (DPO) dengan Tisen (DPO) pada saat mengambil domba di kandang domba milik saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt tersebut ialah dengan cara masuk dan memotong tali pengunci pintu kandang dengan menggunakan gunting lalu Terdakwa bersama Agus Pongga (DPO) kembali ke mobil untuk mengawasi keadaan sekeliling tempat kejadian, dan sementara dalam waktu yang sama Tisen (DPO) meneruskan untuk mengambil 1 (satu) domba jenis betina warna putih sehingga terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupun pakaian jabatan palsu”** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur rumusan delik pada Pasal 363 ayat (1) ke 1,4 dan 5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir dari suatu masalah maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*) tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diamankan pada perkara ini yakni berupa 1 (satu) domba jenis betina warna putih hitam, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver No.Pol.: DN 161 XX dan 1 (satu) karung warna putih telah terbukti merupakan barang bukti yang ada kaitannya perkara *in casu* maka Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yakni :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan seorang residivis;

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan yakni :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang menjelaskan perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1,4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. GAFIR AL ISRA Alias ALONG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) domba jenis betina warna putih hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban ANANG BOEDIARSO, S.Pt

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver No.Pol.: DN 161 XX;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. , Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)